

INFORMASI

Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial

Perbandingan Pengaturan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Oleh: Eny Kusdarini

Pandangan Guru Tentang Model Sertifikasi Guru

Oleh: Suhadi Purwantara

Kontribusi Evaluasi Untuk Efisiensi Pengelolaan Program dan Kebijakan Pendidikan

Oleh: Suranto AW

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mata Kuliah Bimbingan Kejuruan Melalui Implementasi Multi Strategi Belajar

Oleh: Paryanto, Widarto, Syukri Fathudin AW

Efektivitas Pengelolaan Lahan Pesisir Selatan Kabupaten Bantul Untuk Tanaman Bawang Merah

Oleh: Suparmini

Tergusurnya Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Oleh Kebijakan Kehutanan

Oleh: Setiati Widiastuti

Emas Sebagai Pilihan Investasi yang Menjanjikan

Oleh: Teguh Sihono dan Rohaila Yusuf.

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

INFORMASI	No. 1	XXXVIII	Th. 2012	Hal. 1-104	ISSN 0126-1650
-----------	-------	---------	----------	------------	-------------------

PANDANGAN GURU TENTANG MODEL SERTIFIKASI GURU

Oleh: Suhadi Purwantara, Muhyadi dan A. Ghoffar

Abstrak

Artikel dengan judul Pandangan Guru Tentang Model Sertifikasi Guru ini diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pandangan dan pendapat guru tentang model sertifikasi yang sudah dilaksanakan, dalam hal konsep sertifikasi, persyaratan mengikuti sertifikasi, dan pelaksanaan sertifikasi.

Dalam penelitian ini populasi mencakup seluruh guru SD, SMP, SMA, dan SMK di Jateng dan DIY yang telah mengikuti sertifikasi. Selanjutnya teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (random sampling). Data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para guru dengan cara menyebarkan angket untuk diberikan respon. Data sekunder diperoleh dari kajian dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan instansi terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi yaitu P3AI, Kantor Diknas DIY, dan Kantor Diknas Jateng.

Hasil penelitian yang berupa pandangan guru yang berkaitan dengan tujuan sertifikasi guru, prinsip-prinsip sertifikasi guru, maupun manfaat sertifikasi guru menunjukkan pandangan yang hampir sama, yaitu menyetujui rumusan-rumusan atau pernyataan-pernyataan terkait sertifikasi misalnya sertifikasi guru menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Demikian pula pendapat mengenai manfaat sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru, semua responden juga berpendapat sangat setuju dan setuju. Pendapat lainnya yang disetujui para guru adalah sertifikasi guru dapat meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, mengangkat harkat, martabat guru, dan kesejahteraan guru.

Keywords : sertifikasi, pandangan, guru

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, guru dinyatakan sebagai pendidik profesional. Untuk itulah maka dilaksanakan berbagai upaya yang mengarah ke sana, salah satunya adalah

dilaksanakannya proses sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan upaya menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajar, meningkatkan profesionalitas guru, dan mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan guru yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Mulai tahun 2007 telah dilaksanakan proses sertifikasi guru jalur portofolio di berbagai rayon dengan format yang relatif sama. Rayon 11 yang dikoordinasikan oleh UNY dan bermitra dengan tiga perguruan tinggi lain yakni UAD, USD, dan UST juga telah melaksanakan proses sertifikasi bagi guru-guru di wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian barat meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, Kab. Pabalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Cilacap, dan Kab. Purworejo. Dari peserta sebanyak 12.477 yang mengikuti proses sertifikasi dinyatakan lulus sebanyak 7727 peserta atau 61,92% dan sebagian lainnya yang gagal portofolio diikutkan dalam jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sebanyak 4726 atau 37,87%, selebihnya 24 orang dinyatakan gugur.

Berdasarkan informasi dari guru-guru yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) sebagai konsekuensi tidak lulus penilaian portofolio dan para guru di wilayah Yogyakarta yang belum berkesempatan mengikuti proses sertifikasi, mereka berpendapat bahwa proses sertifikasi yang dilaksanakan pada tahun 2007 masih kurang mendukung sisi keadilan. Beberapa alasan yang mereka sampaikan antara lain berkaitan dengan persyaratan mengikuti sertifikasi dan proses tindak lanjut sertifikasi. Mereka berpendapat bahwa persyaratan yang dibuat untuk mengikuti sertifikasi masih harus dibenahi, misalnya masa kerja (lama mengabdikan) untuk guru pada sekolah besar dan kecil, demikian juga antara sekolah swasta dan negeri, ternyata tidak sama kriterianya. Guru pada sekolah kecil atau pada sekolah swasta yang mengabdikan kurang 5 tahun telah dapat diikutkan program sertifikasi, sedangkan guru pada sekolah besar dan guru negeri memerlukan waktu 20 tahun masa kerja. Alasan lainnya, guru yang tidak lolos portofolio dengan skor tinggi disamakan dengan guru yang tidak lolos sertifikasi dengan skor rendah untuk mengikuti PLPG. Ada sebagian guru berpendapat beruntung memperoleh pelatihan, walau ada juga yang merasa keberatan mengikuti PLPG.

Sertifikasi guru merupakan kebijakan baru yang mulai digulirkan dan dilaksanakan tahun 2007. Keberadaan kebijakan "baru" ini tentunya menarik untuk dicermati guna mengetahui kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat diperoleh rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Masukan yang konstruktif dapat diberikan sebagai bentuk kontribusi LPTK terhadap dunia pendidikan.

Berangkat dari pengalaman sertifikasi tahun 2007 sebagaimana dikemukakan di atas maka perlu diteliti terkait proses, kelebihan, kekurangan, dan kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi, dan bagaimana mendapatkan solusi dan alternatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan guru yang mengikuti sertifikasi, dan model sertifikasi yang selayaknya digunakan untuk mengikuti sertifikasi, dan

Pengertian sertifikasi guru menurut *Educational Services (ES)* adalah sebagai berikut: "*Certification is a process of evaluating a teacher candidate's credentials and qualifications in relation to the standards of the profession. In the United States, this process is often referred to as teacher licensure.*" (ES, 2004). Dalam kaitan ini, di tingkat nasional dikenal istilah sertifikasi yang disebut *The American Association of Educators* (AAE) yang berwenang menilai apakah seorang guru layak atau tidak untuk mengikuti sertifikasi. Hal ini adalah keterangan kecapaian seorang guru.

Persyaratan kualifikasi guru yang telah diterapkan oleh pemerintah juga telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-undang tentang Guru dan Dosen (UU No. 14/2005) sejak tahun 1949. China dan Jepang juga menerapkan peraturan pemerintah yang sama. Begitu juga di Philipina yang menerapkan persyaratan akademik minimum dan sertifikasi guru.

Sertifikasi guru adalah proses yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Di Indonesia, sertifikasi guru adalah proses persiapan yang dilakukan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi guru yang bertujuan untuk menentukan kelayakan guru yang telah lulus sertifikasi untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. (4) meningkatkan profesionalitas guru. (5) meningkatkan profesionalitas guru yang bermutu (6) meningkatkan profesionalitas guru.

Pendidik (guru) yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) UU RI No. 14/2005 dan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 14/2005 dan pasal 19 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2007.

tantang Model Sertifikasi Guru

merupakan upaya menentukan
 en pembelajar, meningkatkan
 . dan kesejahteraan guru yang
 n di Indonesia.

sertifikasi guru jalur portofolio
 ayon II yang dikoordinasikan
 i lain yakni UAD, USD, dan
 gi guru-guru di wilayah D.I.
 Kabupaten Magelang, Kota
 Subalingga, Kab. Banjarnegara,
 Kab. Purworejo. Dari peserta
 nyatakan lulus sebanyak 7727
 al portofolio diikuti dalam
 sebanyak 4726 atau 37,87%.

ng mengikuti Pendidikan dan
 tidak lulus penilaian protfolio
 kesempatan mengikuti proses
 fikasi yang dilaksanakan pada
 Beberapa alasan yang mereka
 mengikuti sertifikasi dan proses
 persyaratan yang dibuat untuk
 a masa kerja (lama mengabdikan
 juga antara sekolah swasta dan
 sekolah kecil atau pada sekolah
 diikuti program sertifikasi.
 memerlukan waktu 20 tahun masa
 o dengan skor tinggi disamakan
 rendah untuk mengikuti PLPG
 oleh pelatihan, walau ada juga
 era yang mulai digulirkan dari
 aru" ini tentunya menarik untuk
 gannya sehingga dapat diperoleh
 yang konstruktif dapat diberikan
 pendidikan.

2007 sebagaimana dikemukakan
 a kekurangan, dan kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi sehingga dapat dilakukan analisis guna
 mendapatkan solusi dan masukan untuk perbaikan dan keberlanjutannya.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, dalam penelitian ini kajian
 dibatasi pada pandangan guru yang beragam tentang sertifikasi, yang meliputi
 bagaimana pandangan guru tentang konsep sertifikasi, bagaimana persyaratan
 mengikuti sertifikasi, dan bagaimana pelaksanaan sertifikasi. Untuk itu dalam
 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan pendapat guru tentang
 model sertifikasi yang sudah dilaksanakan, dalam hal konsep sertifikasi, persyaratan
 mengikuti sertifikasi, dan pelaksanaan sertifikasi.

Pengertian sertifikasi secara umum mengacu pada National Commission on
 Educational Services (NCES). Lembaga tersebut mengartikan sertifikasi sebagai
 berikut: "*Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a
 teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach*". Dalam
 ranah ini, di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang
 disebut *The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE)*. Badan
 ini berwenang menilai dan menentukan apakah pemegang ijazah calon pendidik
 layak atau tidak untuk diberikan lisensi sebagai pendidik. Sertifikasi (*certification*)
 adalah keterangan kecakapan (*Calyst@ Dictionary*).

Persyaratan kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi bagi pendidik
 juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah diberlakukan
 Undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan Undang-undang sertifikasi
 sejak tahun 1949. China telah memiliki Undang-undang guru sejak tahun 1993, dan
 peraturan pemerintah yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001.
 Begitu juga di Philipina dan Malaysia, akhir-akhir ini telah mensyaratkan kualifikasi
 akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang
 telah memenuhi persyaratan.

Di Indonesia, sertifikasi guru mulai dilaksanakan tahun 2007, setelah melalui
 persiapan yang cukup lama baik penyiapan landasan yang bersifat legal formal
 (melalui peraturan perundangan) maupun persiapan teknis pelaksanaan di lapangan.
 Sertifikasi guru yang dilaksanakan pemerintah Indonesia bertujuan untuk: (1)
 menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional,
 (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan
 guru, (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan
 nasional yang bermutu (Dirjen Dikti, 2008: 1).

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam
 pasal 35 ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 pasal 1 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan pasal 28 ayat
 (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Diterbitkannya

berbagai produk hukum dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya kesungguhan dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang diharapkan akan bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan secara nasional.

Sesuai dengan arah kebijakan di atas, pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4 atau S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi. Di Indonesia, menurut UU RI nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik. Dalam hal ini guru merupakan profesionalitas yang berkompeten.

Kompetensi (*competency*) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.

- 1) Menurut PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

Pada mulanya s
Mulai tahun 2008 terda
Jabatan Melalui Penila
Jalur Pendidikan.

Cara penelitian

Penelitian ini m
ini populasi mencakup
yang telah mengikuti se
wakil populasi yang d
wilayah Kabupaten Pur
Wonosobo, Kebumen, K
kabupaten/kota di DIY.
acak (*random sampling*
yang terdiri atas masin
sudah mengikuti sertifi
60 responden.

Penelitian ini di
selatan, meliputi wilayah
Temanggung, Wonoso
Magelang, serta seluruh
Bantul, Kulon Progo, C
tahun 2008.

Data penelitian
memperoleh data yang d
pengumpulan dokumen
diberi tanggapan respon
kelompok yaitu data prin
dengan cara menyebarkan
dari kajian dokumen. D
pustaka dan instansi terk
Dinas DIY, dan Kantor

Hasil Penelitian dan P

Hasil penelitian y
Tengah yang berkaitan
guru maupun manfaat s
yang menyetujui rumus
selainnya sertifikasi guru

Pada mulanya sertifikasi guru dilaksanakan hanya melalui jalur portofolio. Mulai tahun 2008 terdapat dua jalur sertifikasi bagi guru, yakni sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio dan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.

Cara penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini populasi mencakup seluruh guru SD, SMP, SMA, dan SMK di Jateng dan DIY yang telah mengikuti sertifikasi, sedangkan sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti di wilayah Propinsi DIY dan Jawa Tengah, meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, serta lima kabupaten/kota di DIY. Selanjutnya teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random sampling*). Masing-masing kabupaten diambil empat orang responden yang terdiri atas masing-masing dua orang guru SMP/MTs, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti sertifikasi sehingga jumlah seluruh responden berjumlah $15 \times 4 = 60$ responden.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Propinsi DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, serta seluruh kabupaten/kota di DIY yang meliputi: Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan tahun 2008.

Data penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk memperoleh data yang diinginkan, digunakan instrumen berupa angket dan pedoman pengumpulan dokumen yang berisi butir-butir pernyataan atau pertanyaan untuk diberi tanggapan responden. Data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para guru dengan cara menyebarkan angket untuk diberikan respon. Data sekunder diperoleh dari kajian dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan instansi terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi yaitu P3AI, Kantor Diknas DIY, dan Kantor Diknas Jateng.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian yang berupa pendapat atau pandangan guru di DIY dan Jawa Tengah yang berkaitan dengan tujuan sertifikasi guru, prinsip-prinsip sertifikasi guru, maupun manfaat sertifikasi guru menunjukkan pandangan yang hampir sama, yaitu menyetujui rumusan-rumusan atau pernyataan-pernyataan terkait sertifikasi misalnya sertifikasi guru menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas

sebagai agen pembelajaran. Demikian pula pendapat mengenai manfaat sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru, semua responden juga berpendapat sangat setuju dan setuju.

Pendapat lainnya yang disetujui para guru adalah sertifikasi guru dapat meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, mengangkat harkat, martabat guru, dan kesejahteraan guru. Dalam hal prinsip sertifikasi, responden berpandangan bahwa sertifikasi guru berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, sertifikasi guru dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Berkaitan dengan manfaat sertifikasi guru, sebagian besar responden berpendapat bahwa serifikasi guru dapat melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak bertanggungjawab misalnya proses pembelajaran dilakukan oleh guru yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional, menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK dan kontrol mutu serta jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pertanyaan terkait dengan persyaratan peserta sertifikasi guru, responden memberikan jawaban beragam baik melalui jalur penilaian portofolio maupun jalur pendidikan.

Kualifikasi Akademik

Berkaitan dengan persyaratan kualifikasi akademik, sebanyak 27% setuju dengan persyaratan guru peserta sertifikasi harus memiliki ijazah S1 atau D.IV sedangkan 73% sisanya menyatakan agar persyaratan akademik tersebut dipertimbangkan kembali. Responden yang menghendaki dipertimbangkan kembali berpendapat bahwa di lapangan masih banyak guru-guru yang telah mengabdikan lebih dari tiga puluh tahun tetapi belum berijazah sarjana. Hal tersebut seolah tidak dilihat dan diakui pengabdianannya selama ini dan lebih memilih guru baru yang baru lulus dan belum lama mengabdikan menjadi guru. Responden yang menjawab setuju untuk mempertimbangkan kembali juga menyatakan agar pada kurun waktu lima tahun pertama diberlakukan sebagai masa transisi pelaksanaan sertifikasi, sehingga kualifikasi akademik tersebut dihilangkan terlebih dahulu. Setelah masa itu baru diterapkan seiring sosialisasi yang dilakukan. Data terkait dengan pendapat tentang kualifikasi akademik disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi

Kriteria jawaban
Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Jumlah

1. Asal Tempat Mengajar

Berdasarkan hasil penelitian asal tempat mengajar di bawah binaan Diklat menyatakan setuju (44%) dan

Tabel 2. Distribusi

Kriteria jawaban
Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Jumlah

Status Guru

Persyaratan status guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengikuti sertifikasi yang merujuk pada PNS yang mengajar pada satuan pendidikan menengah atau guru yang diperbantukan oleh masyarakat dan guru bukit yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Persyaratan mengikuti sertifikasi menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 24% menyatakan tidak setuju. Responden yang menjawab setuju boleh ada perbedaan pendapat mengenai sertifikasi semua guru setuju dan sertifikasi guru.

mengenai manfaat sertifikasi semua responden juga berpendapat

adalah sertifikasi guru dapat mempercepat terwujudnya tujuan sertifikasi guru, dan kesejahteraan guru. Responden berpendapat bahwa sertifikasi guru berujung pada peningkatan kompetensi dan kinerja guru sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan manfaat sertifikasi guru dapat dikatakan bahwa sertifikasi guru dapat meningkatkan mutu mutu bagi LPTK dan kontrol mutu pendidikan.

Menjawab pertanyaan terkait dengan sertifikasi guru memberikan jawaban beragam baik mengenai manfaat sertifikasi.

sertifikasi akademik, sebanyak 27% responden menyatakan harus memiliki ijazah S1 atau sarjana sebagai persyaratan akademik tersebut. Responden berpendapat bahwa sertifikasi guru hendaknya dipertimbangkan kembali mengingat banyaknya guru-guru yang telah mengabdikan diri sebagai sarjana. Hal tersebut seolah tidak mempermasalahkan lebih memilih guru baru yang baru lulus sarjana. Responden yang menjawab setuju berpendapat bahwa sertifikasi akan dilakukan agar pada kurun waktu lima tahun tercapai pelaksanaan sertifikasi, sehingga sertifikasi dapat diarahkan lebih dahulu. Setelah masa itu baru dapat dilakukan sertifikasi terkait dengan pendapat tentang

Tabel 1. Distribusi Perolehan Skor Kualifikasi Akademik

Kriteria jawaban	SMP	SMA	Jumlah	Persen
Sangat setuju	-	-	0	0
Setuju	12	22	44	73,33
Tidak setuju	6	10	16	26,67
Sangat tidak setuju	-	-	0	0
Jumlah	18	32	60	100

1. Asal Tempat Mengajar

Berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan persyaratan asal tempat mengajar di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional semua responden menyatakan setuju (44%) dan sangat setuju (56%).

Tabel 2. Distribusi Perolehan Skor Asal Tempat Mengajar

Kriteria jawaban	SMP	SMA	Jumlah	Persen
Sangat setuju	16	18	35	56
Setuju	10	16	26	44
Tidak setuju	-	-	0	0
Sangat tidak setuju	-	-	0	0
Jumlah	16	34	60	100

Status Guru

Persyaratan status guru meliputi PNS atau Non-PNS, masa kerja, dan apakah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru (95%) menyetujui persyaratan untuk mengikuti sertifikasi yang mencakup: 1) guru PNS para guru setuju (95%) guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang diangkat oleh Pemda yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sebagai syarat mengikuti sertifikasi guru.

Persyaratan mengikuti sertifikasi, yaitu lama bekerja sebanyak 76% responden menyatakan setuju dan sangat setuju memiliki masa kerja minimal 5 tahun dan sebanyak (24%) menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju masa kerja minimal 5 tahun. Responden yang menjawab setuju dan sangat setuju menyatakan bahwa tidak boleh ada perbedaan pengalaman mengajar antara guru negeri dan swasta. Sedangkan semua guru setuju dan sangat setuju NUPTK sebagai syarat mengikuti sertifikasi guru.

Penetapan Peserta

Semua responden menyatakan setuju dan sangat setuju apabila penetapan peserta untuk guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan penetapan peserta untuk SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi serta penetapan dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Sedangkan syarat bahwa guru yang diikuti untuk diranking adalah guru yang telah memiliki ijazah S1/D4 dan NUPTK sebagian besar yaitu 64% responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa ijazah S1/D4 tidak menjadi jaminan mereka mampu menjadi guru yang profesional, mereka berharap agar mempertimbangkan guru-guru yang telah mengabdikan lama (lebih dari puluhan tahun) setidaknya diikuti dalam sertifikasi sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka mengajar. Sementara itu penetapan peserta berdasarkan prestasi guru pada tingkat provinsi maupun nasional sebagian besar responden setuju dan sangat setuju. Begitu pula sebagian besar responden (83%) setuju guru yang sudah mengikuti sertifikasi tahun 2006 dan 2007 tidak diikuti dalam sertifikasi tahun 2008. Responden setuju dan sangat setuju apabila kuota penetapan peserta sertifikasi guru tidak diberikan kepada sekolah. Persyaratan tentang pengumuman hasil penetapan diumumkan secara terbuka, penentuan jumlah yang diatur Ditjen PMPTK berdasarkan urutan ranking bukan hasil seleksi/tes disetujui semua oleh responden.

Sementara itu penetapan peserta untuk jalur pendidikan yang mensyaratkan prestasi, kesediaan mengikuti pendidikan selama dua semester, dan adanya seleksi administrasi oleh dinas pendidikan dan seleksi akademik oleh direktorat ketenagaaan semuanya disetujui oleh responden.

Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru melalui dua jalur yaitu jalur penilaian portofolio dan jalur pendidikan, keterlibatan sejumlah instansi agar penjaminan berlangsung, dan perlunya pedoman sertifikasi, semuanya disetujui responden sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Sedangkan kaitannya dengan penyelenggara, semua responden sependapat dengan keterlibatan LPTK, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP, tetapi ada sebagian responden (49%) yang menyatakan tidak setuju apabila melibatkan dinas pendidikan provinsi. Mereka berpendapat bahwa dinas provinsi kurang begitu nampak peranannya dalam kaitan sertifikasi.

Prosedur Sertifikasi Jalur Portofolio

Sebagian besar responden (82%) menyatakan setuju dan sangat setuju dengan diberlakukannya model portofolio yang saat ini sudah digunakan. Begitu pula mereka setuju dan sangat setuju dengan prosedur sertifikasi yang dimulai dari tahapan

penyusunan sampai pe
(76%) setuju apabila di
pendidikan untuk diter

Tabel 3. Distribusi

Kriteria jawaban
Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak
Jumlah

Berkenaan dengan
besar guru (64%) mer
minimal kelulusan lan
beranggapan bahwa po
sertifikasi sesungguhnya
dimungkinkan untuk
atau klarifikasi lapang
kerja guru peserta se
berdasarkan pengamat
setelah peserta dinyata
Belum ada monitorin
responden yang tidak
tetapi tidak menunjukk
di sekolah dan masyar
sudah sertifikasi (po
yang dimilikinya buka

Tabel 4. Distribusi Jav

Kriteria jawaban
Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak
Jumlah

setuju apabila penetapan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Dinas Pendidikan Provinsi serta ar. Sedangkan syarat bahwa guru g telah memiliki ijazah S1/D4 dan menyatakan tidak setuju dan sangat D4 tidak menjadi jaminan mereka berharap agar mempertimbangkan (aluhun tahun) setidaknya diikutkan atas pengabdianya mengajar. prestasi guru pada tingkat provinsi dan sangat setuju. Begitu pula g sudah mengikuti sertifikasi tahun tahun 2008. Responden setuju dan ifikasi guru tidak diberikan kepada sil penetapan diumumkan secara MPTK berdasarkan urutan ranking onden.

ur pendidikan yang mensyaratkan a dua semester, dan adanya seleksi ademik oleh direktorat ketenagaan

guru melalui dua jalur yaitu jalur terlibatan sejumlah instansi agar an sertifikasi, semuanya disetujui ini. Sedangkan kaitannya dengan dengan keterlibatan LPTK, dinas da sebagian responden (49%) yang dinas pendidikan provinsi. Mereka u nampak peranannya dalam kaitan

kan setuju dan sangat setuju dengan lah digunakan. Begitu pula mereka ifikasi yang dimulai dari tahap

penyusunan sampai penilaian beserta tindak lanjutnya. Sebagian besar responden (76%) setuju apabila dokumen portofolio yang disusunnya diserahkan kepada dinas pendidikan untuk diteruskan ke LPTK penyelenggara sertifikasi untuk dinilai.

Tabel 3. Distribusi jawaban peserta sertifikasi menyusun portofolio mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio

Kriteria jawaban	SMP	SMA	Jumlah	Persen
Sangat setuju	8	13	21	35
Setuju	11	17	28	47
Tidak setuju	3	6	9	15
Sangat tidak setuju	1	1	2	3
Jumlah	23	37	60	100

Berkenaan dengan pencapaian kelulusan penilaian portofolio, sebagian besar guru (64%) menyatakan tidak setuju apabila peserta yang mencapai angka minimal kelulusan langsung mendapatkan sertifikat. Setelah dikonfirmasi mereka beranggapan bahwa portofolio masih dianggap belum mencerminkan kondisi peserta sertifikasi sesungguhnya. Mereka berpendapat bahwa komponen portofolio masih dimungkinkan untuk dimanipulasi. Oleh karena itu harus dilakukan konfirmasi atau klarifikasi lapangan. Setidaknya ada sistem yang dapat melihat bagaimana kinerja guru peserta sertifikasi di sekolah dan masyarakat. Di samping itu, saat ini berdasarkan pengamatan responden belum ada tindak lanjut dari proses sertifikasi setelah peserta dinyatakan lulus kecuali berupa penambahan gaji yang diterimanya. Belum ada monitoring yang dilakukan terhadap mereka yang lulus. Menurut responden yang tidak setuju, masih banyak temannya yang telah lulus sertifikasi tetapi tidak menunjukkan adanya perubahan dalam pembelajaran maupun aktivitasnya di sekolah dan masyarakat. Dia memberi salah satu contoh temannya, sebelum dan sesudah sertifikasi (portofolio) tetap saja mengajar berpatokan pada buku sumber yang dimilikinya bukan pada RPP yang ada.

Tabel 4. Distribusi Jawaban Responden Tentang pencapaian kelulusan penilaian portofolio

Kriteria jawaban	SMP	SMA	Jumlah	Persen
Sangat setuju	6	12	18	30
Setuju	0	4	4	6
Tidak setuju	8	11	20	33
Sangat tidak setuju	13	6	19	31
Jumlah	27	33	60	100

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para peserta hampir semuanya mereka sebagai pemeg setuju dan sangat setuju dengan tindak lanjut penilaian portofolio bagi yang belum pada akhirnya hanya d lulus dengan kategori Melengkapi Administrasi (MA) dan melengkapi substansi itu mereka berpendapat (MS), dan mengikuti PLPG. mencakup beberapa ha dibuat calon peserta se mereka yang telah diny

Prosedur Sertifikasi Jalur Pendidikan

Berkenaan dengan syarat berupa pedoman sertifikasi jalur pendidikan, sebagai besar peserta (64%) tidak memberikan jawaban. Setelah dikonfirmasi, responder Pelaksana Pendidikan yang tidak mengisi jawaban berpendapat bahwa mereka belum pernah mendengar Sebagian besar r sertifikasi jalur pendidikan sehingga tidak mengetahui gambarannya. Sebagian jalur portofolio hanya se kecil responden (36%) telah mengisinya dengan jawaban yang relatif sama. Dar sebagai seorang guru pr 22 responden hanya 9 orang (40,9%) yang menjawab tidak setuju dengan prosedur yang dapat menggamba sertifikasi jalur pendidikan yang sesuai pedoman. Sebagian lainnya menyetujui (setuju pendidikan dan pelatihan dan sangat setuju) dengan pedoman sertifikasi jalur pendidikan. amanya perlu diberikan digunakan sebagai matri maupun kemampuan tek Responden yang

Deskripsi Data dari Pertanyaan Terbuka

Pada penelitian ini disampaikan juga pertanyaan terbuka bagi guru/responder untuk menyampaikan gagasan mengenai model sertifikasi yang ideal. Jawaban plus sertifikasi melalui yang dikemukakan beragam, tetapi dapat diklasifikasikan menjadi tiga tema, yaitu: telah mengikuti PLPG. 1) peninjauan perbaikan sistem terhadap model sertifikasi jalur portofolio, 2) gagasan ran pembelajaran di sa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi guru, 3) syarat pendidikan yang lebih pembelajarannya). Oleh fleksibel. Deskripsi masing-masing tema dijabarkan di bawah ini. Tidak semu berupa bagi seluruh peser responden menyampaikan gagasan yang merupakan respon dari pertanyaan terbuka ar pelatihan tidak harus Dari 60 responden yang mengisi angket, sebanyak 26 responden menyampaikan di daerah. Selain itu diu gagasannya sedangkan yang lain tidak mengisinya. Misalnya fasilitas dan ak Guru Mata Pelajaran ma mayan penyelenggara.

Sertifikasi jalur portofolio

Pada kelompok tema ini sebagian besar peserta (16 orang) menyampaikan pendapatnya. Secara umum mereka meminta adanya peninjauan kembali terhadap S. arat Pendidikan pelaksanaan sertifikasi melalui jalur portofolio. Semua responden sependapat bahwa Hampir semua res komponen portofolio sudah memenuhi kriteria yang menunjukkan seorang guru arwa sebaiknya syarat p profesional, tetapi sistemnya yang dirasakan belum menunjang. Misalnya diperlu ran menunjukkan m klarifikasi atau konfirmasi terhadap dokumen yang dibuat peserta. Selama it ran dan menghasilkan l klarifikasi belum dilakukan tetapi hanya sebatas memeriksa bukti-bukti dokume ngikuti sertifikasi kare yang dapat dibuat dengan mudah oleh peserta sertifikasi. Sebagian responden yan amatif yang disampai telah mengikuti sertifikasi melalui jalur ini menyatakan dokumen yang dibuatn pendidikan diabaikan d dapat saja tidak sesuai dengan kenyataan yang dilakukan. Di samping itu menur pendidikan yang dapat r responden yang sudah lulus tahun 2007 dan sudah mendapatkan tunjangan profes i sertifikasi, 3) mengadakan mereka yang telah menga

para peserta hampir semuanya memiliki portofolio bagi yang belum memiliki (D4) dan melengkapi substansi

sertifikasi jalur pendidikan, sebagian setelah dikonfirmasi, responden mereka belum pernah mendengar gambaran gambarnya. Sebagian jawaban yang relatif sama. Dari jawaban tidak setuju dengan prosedur sertifikasi lainnya menyetujui (setuju) jalur pendidikan.

terbuka bagi guru/responden sertifikasi yang ideal. Jawaban menjadi tiga tema, yaitu: 1) sertifikasi jalur portofolio, 2) gagasan syarat pendidikan yang lebih rendah di bawah ini. Tidak semua respon dari pertanyaan terbuka. 16 responden menyampaikan

(16 orang) menyampaikan peninjauan kembali terhadap responden sependapat bahwa yang menunjukkan seorang guru yang menjangkau. Misalnya diperlukan yang dibuat peserta. Selama ini memeriksa bukti-bukti dokumen sertifikasi. Sebagian responden yang dokumen yang dibuatnya dilakukan. Di samping itu menurut mendapatkan tunjangan profesi yang memonitor terhadap kinerja

mereka sebagai pemegang sertifikat guru profesional. Pertanggungjawabannya pada akhirnya hanya dikembalikan kepada individu masing-masing. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa peninjauan atau perbaikan sistem dapat dilakukan mencakup beberapa hal antara lain: 1) adanya klarifikasi terhadap dokumen yang dibuat calon peserta sertifikasi, 2) perlu adanya monitoring tindak lanjut kepada mereka yang telah dinyatakan lulus.

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Sebagian besar responden yang mengisi kolom gagasan menyatakan bahwa jalur portofolio hanya sebatas laporan administrasi saja sedangkan uji kelayakannya sebagai seorang guru profesional perlu ditunjukkan oleh kemampuan nyata. Wadah yang dapat menggambarkan kemampuannya itu melalui jalur ujian atau melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru. Mereka berpendapat bahwa PLPG atau apapun namanya perlu diberikan kepada semua calon guru profesional. Pelatihan ini dapat digunakan sebagai matrikulasi atau persamaan persepsi terkini mengenai kelimuan maupun kemampuan teknis pembelajaran seorang guru.

Responden yang pernah mengikuti PLPG menyatakan bahwa, guru yang lulus sertifikasi melalui jalur portofolio belum tentu lebih baik dari mereka yang telah mengikuti PLPG. Mereka merasakan bahwa PLPG sangat membantu dalam kaitan pembelajaran di sekolah, baik dari segi keilmuan (materi ajar) maupun teknik pembelajarannya). Oleh karena itu mereka mengusulkan agar diadakan pelatihan serupa bagi seluruh peserta sertifikasi. Mengenai keterbatasan pembiayaan diusulkan agar pelatihan tidak harus terpusat di LPTK penyelenggara tetapi dapat dilaksanakan di daerah. Selain itu diusulkan juga agar pembiayaan dapat ditanggung bersama. Misalnya fasilitas dan akomodasi disediakan daerah melalui anggaran Musyawarah Guru Mata Pelajaran maupun dari APBD daerah sedangkan instruktur disediakan oleh penyelenggara.

Syarat Pendidikan

Hampir semua responden yang mengisi kolom gagasan (86%) berpandangan bahwa sebaiknya syarat pendidikan mengikuti sertifikasi lebih bijak lagi. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak guru yang sudah mengabdikan lebih dari puluhan tahun dan menghasilkan lulusan yang berkualitas tetapi belum mendapat kesempatan mengikuti sertifikasi karena mereka belum memiliki ijazah S1 atau D4. Ada beberapa alternatif yang disampaikan responden antara lain: 1) lima tahun pertama syarat pendidikan diabaikan dengan mendahulukan lama mengabdikan, 2) mengadakan pendidikan yang dapat menyetarakan mereka dengan guru lain yang mengikuti sertifikasi, 3) mengadakan uji sertifikasi atau "proses penghargaan" yang serupa bagi mereka yang telah mengabdikan lama tetapi belum memiliki gelar sarjana.

Alternatif pertama yang diajukan oleh responden setelah dikonfirmasi mereka menyatakan bahwa sertifikasi saat ini merupakan "transisi" dari kondisi sebelumnya menjadi era profesional. Masa transisi tidak dapat disamakan dengan masa yang sudah mapan. Salah satu responden memberi contoh, orang yang berhalam menyuntik pasien waktu dulu tidak harus dokter. Seorang mantri lulusan keperawatan atau kebidanan diberi kewenangan melakukannya. Mereka adalah lulusan diploma dan SPK. "Apakah mereka tidak profesional?" itulah ibarat kondisi sertifikasi guru saat ini. "Berikanlah penghargaan bagi guru yang telah mengabdikan puluhan tahun tulisnya. Menurut salah satu responden, meskipun menurut undang-undang harus lulusan sarjana, tetapi pemerintah harus berkaca dulu pada kondisi senyatanya di lapangan. Kita harus menghormati para guru tersebut yang telah mengantarkan bangsa dan negara hingga pada kondisi saat ini.

Alternatif kedua, diberikan oleh responden lain. Alasan yang diberikan sama dengan alternatif pertama sebagai penghargaan dan penyetaraan guru profesional. Mereka beranggapan bahwa pendidikan dan pelatihan yang setara PLPG atau dalam bentuk lain dapat menjadi pilihan. Para guru yang belum sarjana belum tentu bukan tidak ingin kuliah lagi, masa pensiun yang sudah dekat, lokasi perguruan tinggi yang jauh dari tempat tugasnya yang terisolir, permasalahan biaya, dan lain-lain dapat menjadi pertimbangannya. Ada seorang responden yang menyampaikan bahwa di salah satu sekolah di daerahnya tidak dapat memenuhi kuota yang diberikan ke sekolah tersebut karena hanya tiga orang guru saja yang sudah sarjana. Dua orang baru dua tahun mengajar dan satu orang baru empat tahun, sisanya (18 orang guru) tidak memenuhi syarat tersebut. Sekolah tersebut letaknya agak terisolir sehingga biaya hidup lebih mahal dengan kurangnya akses masuk ke daerah tersebut. Responden lain yang memberikan alternatif ini berpendapat bahwa pendidikan dan pelatihan ini dapat dilaksanakan di daerahnya dengan mendatangkan instruktur dari LPTK terakreditasi atau yang ditunjuk. Anggaran pelatihan dapat melalui 'patungan' seper pada alternatif pertama. Mereka mengatakan, alternatif ini bisa menjadi solusi yang lebih adil bagi peningkatan kesejahteraan guru.

Alternatif ketiga sebagai solusi dari syarat pendidikan yang belum sarjana adalah melaksanakan uji sertifikasi yang setara dengan sertifikasi guru yang ada. Uji sertifikasi ini tentunya didesain tidak mensyaratkan pendidikan sarjana, tetapi dapat diturunkan menjadi diploma atau sekolah menengah kejuruan. Adapun jalur sertifikasi dapat melalui kedua jalur yang ada saat ini yaitu portofolio maupun jalur pendidikan, sedangkan persyaratan lain di luar syarat pendidikan sarjana dapat diterapkan.

Para responden sependapat bahwa ketiga tema besar di atas setidaknya sudah dapat dipikirkan dan dirintis sejak saat ini sehingga kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya dapat dilaksanakan dan dirasakan lebih adil.

Simpulan dan Saran

Simpulan hasil p

guru terhadap konsep ser

dilaksanakan pemerintah

digunakan dengan mem

Mengenai persy

kesamaan dengan syarat

dan pertimbangan yaitu b

Pelaksanaan sert

dianggap baik oleh respo

tidak sependapat apabila p

sertifikat guru profesiona

Saran

Penelitian ini mer

sebagai peningkatan mate

baik yang memenuhi sko

peninjauan perbaikan sis

pendidikan yang lebih fle

Daftar Pustaka

Dikti, 2008. *Pedoman Ser*

(Buku 2). Jakarta:

Dikti, 2008. *Panduan Per*

Dikti, 2008. *Pedoman Ser*

untuk Guru (Buku

Dikti, 2008. *Rambu-ramb*

(PLPG) (Buku 5).

Biodata: Suhadi Purwan

Geo media, Jurnal I

antara lain Mengen

Ilmu Geografi dal

Geografi Dalam Ke

dalam Oseanografi.

Air Tanah Pantai P

Kebutuhan Irigasi,

Honsu dan Pulau J

h responden setelah dikonfirmasi merupakan "transisi" dari kondisi transisi tidak dapat disamakan dengan memberi contoh, orang yang berhak. Seorang mantri lulusan keperawatan. Mereka adalah lulusan diploma. Itulah ibarat kondisi sertifikasi guru yang telah mengabdikan puluhan tahun" dan pertimbangan yaitu berkaitan dengan syarat kuaifikasi pendidikan. Pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan saat ini sebagian besar masih dianggap baik oleh responden. Tetapi ada catatan bahwa sebagian besar responden tidak sependapat apabila peserta yang lulus sertifikasi portofolio langsung menerima sertifikat guru profesional.

dan lain. Alasan yang diberikan sama dan penyetaraan guru profesional latihan yang setara PLPG atau dalam yang belum sarjana belum tentu bukar. dekat, lokasi perguruan tinggi, permasalahan biaya, dan lain-lain. responden yang menyampaikan bahwa memenuhi kuota yang diberikan ke yang sudah sarjana. Dua orang baru tahun, sisanya (18 orang guru) tidak. akhirnya agak terisolir sehingga biaya masuk ke daerah tersebut. Responder bahwa pendidikan dan pelatihan mendatangkan instruktur dari LPTK. dan dapat melalui 'patungan' seperti alternatif ini bisa menjadi solusi yang

arat pendidikan yang belum sarjana dengan sertifikasi guru yang ada. syaratkan pendidikan sarjana, tetapi menengah keguruan. Adapun jalur ini yaitu portofolio maupun jalur syarat pendidikan sarjana dapat

ga tema besar di atas setidaknya sehingga kewajiban negara untuk dan dirasakan lebih adil.

Simpulan dan Saran

Simpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pandangan guru terhadap konsep sertifikasi memiliki kesamaan dengan konsep sertifikasi yang dilaksanakan pemerintah saat ini sehingga konsep sertifikasi tersebut masih layak digunakan dengan memperhatikan masukan dan pendapat responden.

Mengenai persyaratan mengikuti sertifikasi sebagian besar memiliki kesamaan dengan syarat sertifikasi saat ini, tetapi ada yang perlu menjadi catatan dan pertimbangan yaitu berkaitan dengan syarat kuaifikasi pendidikan.

Pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan saat ini sebagian besar masih dianggap baik oleh responden. Tetapi ada catatan bahwa sebagian besar responden tidak sependapat apabila peserta yang lulus sertifikasi portofolio langsung menerima sertifikat guru profesional.

Saran

Penelitian ini memberi saran agar dilaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagai peningkatan materi ilmu kekinian dan peningkatan kemampuan mengajar, baik yang memenuhi skor 850 maupun belum hanya lama pelatihan dibedakan, peninjauan perbaikan sistem terhadap model sertifikasi jalur portofolio, syarat pendidikan yang lebih fleksibel, tidak harus S1.

Daftar Pustaka

- Dikti, 2008. *Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio*. (Buku 2). Jakarta: Depdiknas
- Dikti, 2008. *Panduan Penyusunan Portofolio* (Buku 3). Jakarta: Depdiknas
- Dikti, 2008. *Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk Guru* (Buku 4). Jakarta: Depdiknas
- Dikti, 2008. *Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)* (Buku 5). Jakarta: Depdiknas

Biodata: Suhadi Purwantara, Lektor Kepala 550, aktif menulis di Jurnal Informasi, Geo media, Jurnal Penelitian IPTEK dan Humaniora dengan beberapa artikel antara lain Mengenal Beberapa Macam Bencana Alam dan Akibatnya, Peran Ilmu Geografi dalam Pengajaran Ilmu Sosial, Perkembangan Pemikiran Geografi Dalam Kontribusinya Pada Ilmu Wilayah, Manfaat Remotesensing dalam Oseanografi, Aplikasi Ilmu Geografi Dalam Perencanaan Pembangunan, Air Tanah Pantai Parangtritis Rawan Intrusi, Potensi Mataair Cerme untuk Kebutuhan Irigasi, Australia Negara Maju di Pojok Dunia, Perbedaan Pulau Honsu dan Pulau Jawa, dan lain-lain.